



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 34 /Kept./403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Desa dan Kelurahan serta memberi motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2025;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Profil Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.2.1/843/112.2/2025 tanggal 04 Februari 2024 Perihal Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa Kelurahan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Penilaian terhadap Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan dengan indikator yang telah ditentukan;
 - b. menetapkan juara berdasarkan hasil penilaian untuk penetapannya dalam Keputusan Bupati;
 - c. melakukan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan yang telah menjadi juara dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Magetan kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Maret 2025

Pj. Bupati Magetan,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014